



KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor: 421.1 / 682 - Dikdas

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DARUSSA'ADAH

BUPATI SUKABUMI

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan DARUSSA'ADAH
Kampung Bojong Tengah Rt 02/03 Desa Langensari, Kecamatan
Parungkuda Kabupaten Sukabumi.
Nomor : 11/YASDA/II/2006 12 Pebruari 2006.
- Menimbang** : a bahwa hasil uji kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan
dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-
kanak tersebut.
- Mengingat** : 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembar Negara Nomor 4437).
3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4 Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
c. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam
Pendidikan Nasional;
d. Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Nasional Pendidikan
5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : 1 Rekomendasi Camat Parungkuda, Nomor : 410/349/III/2006 Tanggal
23 Maret 2006.
2 Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Parungkuda
Nomor : 421.3/20-KCD/2006 Tanggal 01 Maret 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK ISLAM DARUSSA'ADAH**
- Pertama Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN DARUSSA'ADAH
 - Alamat : Kampung Bojong Tengah Rt 02/03 Desa Langensari
Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK ISLAM DARUSSA'ADAH
 - Alamat : Kp. Bojong Tengah Rt 02/03 Langensari Kecamatan
Parungkuda Kabupaten Sukabumi
 - Mulai Tahun Pelajaran : 2006/2007
- Kedua Pemberian izin pendirian berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.
- Ketiga Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Pemberian izin akan dicabut.
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan, Kepada Yth. :

1. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
2. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Camat Parungkuda
5. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Parungkuda
6. GOPTKI Kabupaten Sukabumi
7. IGITKI Kabupaten Sukabumi.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bhayangkara KM.1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu,
Telepon : (0266) 4391111 Faksimili : (0266) 439111
Website <http://dpmptsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmptsp.kabsmi@gmail.com, dpmptsp@sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : PM.05.01/1794 /DPMPTSP/2025
TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DARUSSA'ADAH
KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
SUKABUMI

- Menimbang** :
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan, Taman Kanak-kanak (TK) ISLAM DARUSSA'ADAH Beralamat Kp. Bojong Tengah RT.002 RW.003 Desa Langensari Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi;
 - c. bahwa semua persyaratan izin operasional telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7. Peraturan Bupati.....

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Sesuai Dengan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Formal TK ISLAM DARUSSA'ADAH Nomor : 008/TK-ISLAM DARUSSA'ADAH/III/2025 ;

2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor : 400.3.6.6/2531/Bid.KPML/2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM DARUSSA'ADAH KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN SUKABUMI

KESATU : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) ISLAM DARUSSA'ADAH yang Beralamat Kp. Bojong Tengah RT.002 RW.003 Desa Langensari Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Formal Jenjang Pendidikan Taman Kanak Kanak tahun 2025 dengan Nama Kepala Sekolah NENENG FAUZIAH, S.Pd;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke DINAS PENDIDIKAN kabupaten sukabumi;

KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan*26 Maret*..... 2029.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : *26 Maret 2024*



Dr. Drs. H. ALI ISKANDAR, MH
Pembina Utama Muda
NIP.1972040119920301004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Parungkuda.